

RISALAH PEMBUATAN SK

NAMA SK : PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) KAPANEWON PIYUNGAN

Nomor SK : 28 TAHUN 2025

Pengesahan : 8 Juli 2025

1. DASAR PEMBENTUKAN SK

- a) Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 51 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon;
- b) Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

2. RISALAH PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN PANEWU

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Kapanewon Piyungan, perlu dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berdasarkan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025;

Penyusun Risalah

Mundakir